



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Martins Izha Mahendra¹, Rasji Rasji²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Martins.205200120@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Martins.205200120@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: *The crime of sexual violence committed by children is a serious and complex problem. The resolution often goes through a litigation process in court, where the judge plays a crucial role in determining a fair decision and in accordance with applicable law. In the case of the crime of sexual intercourse committed by a child, as outlined in the Sragen District Court Decision Number: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, the panel of judges sentenced the child to 1 year and 6 months in prison and 3 months of work training. perpetrator. Based on the results of research and analysis, it can be concluded that the judge's considerations in this decision are in accordance with the provisions of Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The considerations taken by the panel of judges are divided into two types, namely juridical and non-juridical considerations. Based on the legal facts revealed during the trial, it was proven that the defendant consciously and without coercion had committed a series of lies and persuaded the victim's child to have sexual intercourse which resulted in pregnancy. The panel of judges used the legal basis of Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. From the explanation above, it is clear that the decision of the panel of judges in this case is in accordance with the provisions of Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

Keyword: *Children, Sexual Intercourse, Crime*

Abstrak: Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang serius dan kompleks. Penyelesaiannya sering kali melalui proses litigasi di pengadilan, di mana hakim memegang peran krusial dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan terhadap anak pelaku. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA). Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim terbagi atas dua macam, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan telah melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan. Majelis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa putusan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Persetubuhan, Pidana

PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana semakin marak terjadi di seluruh dunia. Pelaku tindak pidana tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga dari kalangan anak-anak. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat dan pemerintah karena anak-anak seharusnya menjadi generasi penerus yang dibina dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindak pidana di antaranya adalah kurangnya bimbingan dari orang tua dan faktor lingkungan, baik pergaulan maupun tempat tinggal. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai faktor-faktor tersebut: Kurangnya Bimbingan Orang Tua. Bimbingan orang tua sangat penting dalam perkembangan moral dan perilaku anak. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua cenderung mencari perhatian di luar rumah. Kurangnya pengawasan dan didikan moral dari orang tua dapat membuat anak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Lingkungan sekitar, baik dari pergaulan maupun tempat tinggal, berperan besar dalam pembentukan karakter anak. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau pergaulan dengan teman-teman yang memiliki perilaku negatif, dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana. Di Indonesia, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum masih tinggi. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018 terdapat 1.434 kasus anak berhadapan dengan hukum. Kasus-kasus ini didominasi oleh perkara kekerasan seksual, di mana tercatat 103 anak pelaku kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki dan 58 anak pelaku berjenis kelamin perempuan. Sedangkan korban kekerasan seksual berjumlah 107 anak perempuan dan 75 anak laki-laki. Fenomena anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari semua pihak, termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, diharapkan angka anak yang berhadapan dengan hukum dapat berkurang dan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat dan aman.¹

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang serius dan kompleks. Penyelesaiannya sering kali melalui proses litigasi di pengadilan, di mana hakim memegang peran krusial dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Ini menegaskan peran vital hakim dalam sistem peradilan. Hakim dalam perkara pidana anak harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini mencakup aspek yuridis dan non-yuridis serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan yuridis melibatkan penerapan undang-undang

¹ Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid. Sus. Anak/2014. PN. Kln). *Verstek*, 8(1).

yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim harus memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertimbangan ini mencakup analisis bukti, penerapan hukum substantif, dan prosedur peradilan. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis yang mempengaruhi kasus tersebut, seperti latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan lingkungan keluarga anak pelaku. Pertimbangan ini penting untuk memahami konteks dan motif di balik tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam memutuskan perkara, hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Putusan harus adil bagi semua pihak yang terlibat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada anak pelaku dan korban. Hakim harus bersikap tidak memihak dan memastikan hak-hak semua pihak terlindungi. Pada tahun 2019, terjadi kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 17 tahun terhadap teman perempuannya, yang mengakibatkan kehamilan. Kasus ini menunjukkan kompleksitas penanganan perkara pidana anak dan menuntut pertimbangan yang matang dari hakim. Penanganan perkara pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak melalui litigasi memerlukan kehati-hatian dan keseimbangan yang tepat antara berbagai pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Hakim memegang peran penting dalam memastikan bahwa putusan yang diambil tidak.²

METODE

Tulisan ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam disiplin ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data nyata dan fenomena yang dapat diamati, penelitian hukum normatif berkonsentrasi pada norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep hukum yang ada. Artikel ini akan membahas pendekatan dan implementasi dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku. Fokus utamanya adalah analisis teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, mengkritisi, dan merumuskan hukum yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif adalah metode yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan fokus pada norma dan prinsip hukum, penelitian ini membantu dalam memahami dan mengkritisi hukum yang ada serta merumuskan hukum yang lebih adil dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses peradilan pidana, hakim memegang peran penting dalam menentukan putusan akhir terhadap terdakwa. Putusan hakim harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, serta melibatkan musyawarah dengan hakim lainnya bila diperlukan. Pertimbangan ini memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan dan memperhatikan semua faktor yang relevan. Pertimbangan hakim merupakan pendapat yang digunakan untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti. Pertimbangan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan aturan hukum yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, kesaksian saksi, serta argumen dari pihak penuntut umum dan pembela. Pertimbangan ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan harus dicantumkan dalam putusan hakim. Pertimbangan non-

² Widyawati, M. (2020). Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 68-81.

yuridis, atau sosiologis, adalah pertimbangan yang didasarkan pada konteks sosial dan latar belakang tindak pidana. Ini termasuk kondisi psikologis dan sosial terdakwa, latar belakang keluarga, serta dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat. Pertimbangan ini membantu hakim memahami konteks yang lebih luas di balik tindak pidana dan mengambil keputusan yang lebih manusiawi dan adil.³

Contoh konkret dari proses ini dapat dilihat pada kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak di Sragen pada tahun 2019, yang diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. Dalam kasus ini, anak pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban yang juga seorang anak pada tanggal 19 Mei 2019 di rumah pelaku. Pelaku menjanjikan akan bertanggung jawab, yang membuat korban bersedia melakukan perbuatan persetubuhan. Tindak pidana ini dilakukan sebanyak delapan kali, hingga menyebabkan korban hamil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek penting: Mengingat pelaku masih berusia anak-anak, hakim harus mempertimbangkan faktor usia dan kematangan psikologis pelaku. Pendekatan yang digunakan biasanya lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman yang keras. Bukti dan kesaksian yang diajukan selama persidangan harus dipertimbangkan secara mendalam untuk memastikan kebenaran dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim perlu memahami latar belakang sosial dan ekonomi dari pelaku dan korban, serta dampak jangka panjang dari tindak pidana terhadap kehidupan korban. Kondisi korban, termasuk kehamilan yang diakibatkan oleh tindak pidana, harus menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus memastikan bahwa putusan tersebut memberikan keadilan dan dukungan yang memadai bagi korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah proses yang kompleks dan menyeluruh, melibatkan analisis mendalam terhadap aspek yuridis dan non-yuridis. Kasus tindak pidana persetubuhan oleh anak di Sragen menunjukkan bagaimana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia pelaku, bukti yang ada, serta dampak sosial dan psikologis terhadap korban. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak.

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban memerlukan penanganan yang sangat hati-hati dan adil. Salah satu contoh nyata adalah kasus di Sragen, di mana anak pelaku dan anak korban sepakat untuk menggugurkan kandungan korban dengan menggunakan obat penggugur kandungan, yang kemudian mengakibatkan gangguan kesehatan pada anak korban. Peristiwa ini dilaporkan oleh orang tua anak korban ke Polres Sragen, yang kemudian memproses kasus tersebut melalui jalur hukum. Anak korban mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi obat penggugur kandungan. Orang tua korban, setelah mengetahui kejadian ini, melaporkannya kepada pihak kepolisian. Penuntut umum mendakwa anak pelaku berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Dalam proses persidangan, setiap unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berhasil dibuktikan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sragen. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini didasarkan pada beberapa aspek penting: Hakim memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan. Hakim menerapkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial dari anak pelaku, serta dampak dari tindak pidana tersebut terhadap anak korban. Mengingat anak pelaku masih dalam usia perkembangan, hakim menekankan pentingnya rehabilitasi melalui

³ Pratiwi, A. W. (2012). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut. Jurnal Fakultas Hukum.

pelatihan kerja, agar anak pelaku dapat memperbaiki diri dan memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan baik. Ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan bahwa pidana pembatasan kebebasan harus diberlakukan secara hati-hati terhadap anak. Beberapa poin penting dalam pasal ini antara lain: Pidana Pembatasan Kebebasan untuk Tindak Pidana Berat atau Kekerasan, Pembatasan kebebasan dapat diberlakukan jika anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Batasan Maksimum Pidana Penjara, Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melebihi $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pengecualian Minimum Khusus Pidana Penjara Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak, memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Penerapan KUHP yang Konsisten dengan UU SPPA, Ketentuan pidana penjara dalam KUHP juga berlaku terhadap anak, sejauh tidak bertentangan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana, hakim harus mengkaji dengan cermat jenis tindak pidana yang dilakukan serta mempertimbangkan berbagai faktor yuridis dan non-yuridis. Kasus di Sragen menunjukkan bagaimana hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, kondisi psikologis dan sosial pelaku dan korban, serta ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga mendukung rehabilitasi dan perkembangan anak pelaku menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan.⁴

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, majelis hakim menyatakan terdakwa, seorang anak, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Vonis ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang matang, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Terungkap bahwa terdakwa adalah benar pelaku tindak pidana tersebut. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dan mengetahui bahwa tindakannya adalah terlarang. Terjadi tindak pidana persetubuhan yang menyebabkan kehamilan pada korban, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum No. 370/17/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019. Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada 19 Mei 2019 di Dukuh Tisan, Desa Karangnom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman berat. Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya. Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, yang mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa. Keadaan yang Memberatkan, Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis yang mendalam pada korban. Terdakwa melakukan perbuatan ini berulang kali hingga korban melahirkan anak. Perbuatan terdakwa dianggap sangat tercela di masyarakat. Keadaan yang Meringankan, Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang kesalahannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya. Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan perbuatannya demi masa depan yang lebih baik. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sragen. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi.⁵

⁴ Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.

⁵ Cahya, D. F. (2016). Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri. *Verstek*, 4(2).

Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Putusan ini juga sejalan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur: Berlaku untuk tindak pidana berat atau disertai kekerasan. Hukuman penjara bagi anak tidak boleh melebihi $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana untuk orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak. Ketentuan pidana dalam KUHP berlaku juga untuk anak, asalkan tidak bertentangan dengan UU SPPA. Pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penerapan hukum yang tegas dan pendekatan yang manusiawi terhadap pelaku anak. Keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik.⁶

Kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan seorang anak sebagai terdakwa di Sragen, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, memperlihatkan proses peradilan yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum serta sosial. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut telah melalui berbagai pertimbangan yang relevan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kesesuaian dengan Pasal 79 Ayat (1) UU SPPA. Tindak Pidana Berat atau yang Disertai Kekerasan, Penjelasan Pasal 79 Ayat (1): Pidana pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan apabila anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dapat dikenai pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan berulang kali hingga mengakibatkan kehamilan korban. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan tergolong sebagai tindak pidana berat karena dampaknya sangat signifikan, baik secara fisik maupun psikis bagi korban. Oleh karena itu, unsur Pasal 79 ayat (1) mengenai penjatuhan pidana pembatasan kebebasan telah terpenuhi. Penjelasan Pasal 79 Ayat (2), Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sragen. Pidana yang dijatuhkan tidak melampaui batas maksimum yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU SPPA. Jika maksimum hukuman untuk orang dewasa adalah 15 tahun, maka maksimum untuk anak adalah 7,5 tahun. Putusan penjara selama 1,5 tahun berada jauh di bawah batas maksimum ini. Oleh karena itu, unsur dalam Pasal 79 ayat (2) mengenai jangka waktu pidana pembatasan kebebasan telah terpenuhi. Majelis hakim tidak serta-merta menjatuhkan sanksi pidana tanpa pertimbangan yang mendalam. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan relevansi dengan ketentuan undang-undang. Pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosial dan kondisi psikologis, baik korban maupun terdakwa, seperti trauma yang dialami korban dan kesempatan terdakwa untuk memperbaiki diri. Berdasarkan analisis di atas, putusan majelis hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁶ Prakoso, B. (2019). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan. *Jurnal Pro Hukum*, 8, 1-20

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim menunjukkan keseimbangan antara penerapan hukum yang tegas dan pendekatan yang manusiawi, memberikan keadilan bagi korban sekaligus kesempatan bagi terdakwa untuk rehabilitasi dan perbaikan diri. Hal ini mencerminkan esensi dari sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pembinaan dan perlindungan anak.⁷

KESIMPULAN

Dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan terhadap anak pelaku. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim terbagi atas dua macam, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan telah melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan. Majelis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa putusan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan dalam penjatuhan pidana telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang, memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan rehabilitasi bagi anak pelaku. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan, serta upaya memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan masa depan yang lebih baik.

REFERENSI

- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid. Sus. Anak/2014. PN. Kln). *Verstek*, 8(1).
- Widyawati, M. (2020). Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 68-81.
- Pratiwi, A. W. (2012). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut. *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Laila, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.
- Panuntun, T. E. (2015). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman).
- Prakoso, B. (2019). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan. *Jurnal Pro Hukum*, 8, 1-20.
- Cahya, D. F. (2016). Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri. *Verstek*, 4(2).

⁷ Panuntun, T. E. (2015). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman).